



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR 421.9/ 4903 /418.20/2025

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 30 Oktober 2025 Nomor : 46/LKP.ECT/X/2025 perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional dengan nomor lama : 421.9/8074/418.20/2024;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 31 Oktober 2025

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **LKP “ EXCELLENT COURSE TAROKAN “**
Alamat : Jln. Raya Tarokan Dsn. Gebangkerep Rt. 001/ Rw. 008
Ds. Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
Nama Kepala Penyelenggara : **SULASIH, S.Pd., M.Pd.I.**

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **03 November 2025 s/d 02 November 2028**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 03 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19670520 199412 1 004